## V. PENUTUP

## A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Disparitas Hakim dalam Tindak Pidana Korupsi kasus Wisma Atlet sebagaimana putusan Mahkamah Agung No. 1616 K/Pid.Sus/2013 & No. 2223 K/Pid.Sus/2012, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Terjadinya disparitas putusan hakim terhadap Tindak Pidana Korupsi dalam kasus Wisma Atlet dengan terdakwa M. Nazaruddin dan Angelina Sondakh yaitu didasarkan terhadap dakwaan jaksa penuntut umum dan fakta-fakta dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti lainnya. Setiap pasal yang didakwakan dan terbukti pada persidangan memiliki perbedaan ancaman pidana, ada batas minimum dan maksimum sehingga memberikan keleluasaan hakim dalam memutus perkara. Faktor politik juga dapat menjadi salah satu faktor terjadinya disparitas pidana dikarenakan terdakwa sama-sama terdaftar di salah satu partai politik pemenang pada saat itu yang sedang memerangi Tindak Pidana Korupsi.
- Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Tindak
  Pidana Korupsi kasus Wisma Atlet harus memenuhi unsur yuridis, filosofis
  dan sosiologis. Unsur yuridis adalah tercapainya asas kepastian hukum dalam

penegakan hukum. Unsur filosofis merupakan unsur keadilan, penegak hukum harus bersifat adil dalam menjalankan tugasnya demi terciptanya rasa kepuasan masyarakat sebagai pencari keadilan. Unsur sosiologis merupakan unsur kemanfaatan hukum yaitu dalam mengeluarkan suatu putusan harus bermanfaat bagi masyarakat dan pelaku sehingga rasa kepuasaan terhadap sistem penyelenggaraan hukum dapat dirasakan.

## B. Saran

Diharapkan dalam mengambil keputusan, hakim seharusnya bersifat adil dan profesional tanpa ada tekanan dari pihak lain. Hukum sesungguhnya dibuat dan ditegakkan untuk mewujudkan keadilan namun hukum dan keadilan memang tidak selalu sejalan, oleh karena itu hakim harus siap menerima amanah ini dengan kekuatan moralitas yang tinggi dan kejeniusan pikiran yang memadai serta kesungguhan hati nurani selalu disentuh bimbingan nilai-nilai agama. Masyarakat membutuhkan para penegak hukum yang adil tanpa pandang bulu memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia.